



Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam

INFO PENULIS

Akhmad Sunardi
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
232611105akhmad@uinbanten.ac.id

Zakaria Syafei
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
zakaria.syafei@uinbanten.ac.id

Iin Ratna Sumirat
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
iin.ratna.sumirat@uinbanten.ac.id

Anis Fauzi
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana
Hasanuddin Banten
anis.fauzi@uinbanten.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 3, Desember 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Sunardi, A., Syafei, Z., Sumirat, I, R., & Fauzi, A. (2025). Konflik Sosial Perkara Waris Anak Non Muslim Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3),3671-3677.

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris diartikan sebagai pihak yang pada saat pewaris meninggal memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, memeluk agama Islam, serta tidak termasuk dalam kategori yang terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Ketiga unsur tersebut merupakan syarat yang melekat dalam sistem kewarisan Islam. Pemilihan pendekatan hukum normatif oleh peneliti didasarkan pada kenyataan bahwa Pasal 209 KHI tidak mengatur secara khusus mengenai hak waris anak kandung non-Muslim terhadap harta peninggalan ayahnya. Putusan Mahkamah Agung yang memberikan kesempatan bagi ahli waris non-Muslim untuk memperoleh bagian melalui mekanisme wasiat wajibah dapat dipahami sebagai upaya pengembangan kajian hukum kewarisan di Indonesia, sekaligus sebagai refleksi terhadap hukum kewarisan dalam tradisi Islam. Hal ini disebabkan karena di mayoritas negara Muslim, pemberian wasiat wajibah hanya berlaku bagi cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu, bukan bagi ahli waris yang beragama non-Muslim. Pemberian bagian harta kepada anak kandung non-Muslim melalui konsep wasiat wajibah pada hakikatnya menegaskan bahwa pihak yang berbeda agama dengan pewaris tetap memiliki kemungkinan memperoleh harta peninggalan pewaris Muslim, dengan besaran yang setara dengan bagian seorang anak perempuan menurut ketentuan kewarisan.

Kata kunci : Hak anak,non muslim,terkait harta waris

Abstract

Based on the provisions of Article 171 letter C of the Compilation of Islamic Law (KHI), an heir is defined as a person who, at the time of the decedent's death, has a blood relationship or marital bond with the decedent, professes the Islamic faith, and is not legally barred from receiving an inheritance. These three elements constitute essential requirements within the Islamic inheritance system. The researcher's choice of a normative legal approach is grounded in the fact that Article 209 of the KHI does not specifically regulate the inheritance rights of biological children who are non-Muslims over their father's estate. The Supreme Court's decision, which grants non-Muslim heirs the right to receive a share through the mechanism of obligatory bequest (*wasiat wajibah*), can be interpreted as an effort to develop inheritance law studies in Indonesia, while also reflecting upon the broader tradition of Islamic inheritance law. This is because, in most Muslim-majority countries, the obligatory bequest is generally granted only to grandchildren whose parents predeceased the decedent, and not to heirs of a different religion. The distribution of inheritance to biological children who are non-Muslims through the concept of obligatory bequest essentially affirms that heirs of a different religion from the decedent may still obtain a share of the estate of a Muslim testator, with an amount equivalent to the portion prescribed for a daughter under Islamic inheritance rules.

Keywords: Rights of non-Muslim, children, regarding inheritance

A. Pendahuluan

Peradaban Indonesia mengandung berbagai struktur kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda, dan menganut sejumlah agama dan kepercayaan. Sistem pewarisan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyaknya sistem keturunan ini. Ada banyak garis keturunan di antara penduduk asli Indonesia di berbagai tempat, yang dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis sistem keluarga: paternal (patrilineal), maternal (matrilineal), dan paternal-maternal (parental). Karena ikatan perkawinan dan kekerabatan dengan orang tua, leluhur, saudara kandung, sepupu, dan kerabat lainnya, seorang perempuan dalam keluarga paternal terbebas (Moh Muhibbin, 2010). Sistem pewarisan Islam, yang diatur oleh hukum faraid dalam Islam, sangat berbeda dari sistem pewarisan non-Muslim di Indonesia. Sebaliknya, hukum waris perdata yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pewarisan non-Muslim di Indonesia (KUHPperdata).

Berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai ahli waris, ahli waris dimaknai sebagai individu yang pada saat pewaris meninggal dunia memiliki ikatan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh ketentuan hukum untuk memperoleh warisan. Ketiga persyaratan tersebut merupakan bagian yang inheren dalam sistem kewarisan Islam. Selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menegaskan bahwa "seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim dan seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta dari seorang Muslim," maka keislaman menjadi syarat mutlak bagi seorang ahli waris. Apabila pewaris beragama non-Muslim, maka ia tidak memiliki hak untuk menerima warisan. Mengingat bahwa warisan dan wasiat merupakan bagian dari tanggung jawab seseorang yang telah meninggal dunia dalam rangka menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga terdekatnya, penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris menempati posisi sentral dalam menentukan ketentuan mengenai warisan dan wasiat (Alip Pamungkas Raharjo and Elok Fauzia Dwi Putri, 2019).

Mengenai keberadaan wasiat, para ulama hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pengalihan harta secara sukarela, baik dalam bentuk materi maupun manfaat, dari satu orang kepada orang lain, yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Sifat wasiat wajib merupakan topik utama diskusi di masyarakat. Andi Syamsu Alam berpendapat bahwa wasiat wajib diperuntukkan bagi ahli waris atau anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan almarhum karena suatu keharusan yang sesuai syariat. Karena anak kandung maupun ahli waris non-Muslim tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), muncul pertanyaan tentang hak waris bagi ahli waris non-Muslim yang merupakan keturunan suami Muslim. Mereka tidak berhak mewarisi dari orang tua Muslim menurut hukum Islam. Pertanyaan tentang apakah mereka dapat diberikan wasiat wajib muncul. Berdasarkan Pasal

209 KHI, hanya orang tua angkat dan ahli waris non-Muslim yang berhak menerima wasiat wajib.

Menurut ketentuan Pasal 209 KHI, orang tua angkat yang tidak membuat wasiat tetap berhak menerima wasiat wajib dengan ketentuan paling banyak sepertiga dari harta peninggalan ahli waris non-Muslim, sedangkan pembagian harta warisan ahli waris non-Muslim tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 176 hingga Pasal 193. (2) Selain itu, dalam hal tidak adanya wasiat, ahli waris non-Muslim juga berhak memperoleh paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya (Apriyudi, 2018). Karena orang tua angkat dan ahli waris non-Muslim dipandang sebagai kerabat dekat pewaris, maka Pasal 209 KHI menegaskan bahwa mereka tetap dapat diberikan wasiat wajib meskipun secara prinsip seharusnya tidak memiliki hak waris. Ketentuan tersebut dipandang membawa kemaslahatan dan mencegah timbulnya mafsadat. Akan tetapi, meskipun anak kandung juga merupakan pihak yang sangat dekat, bahkan yang paling dekat dengan pewaris, Pasal 209 KHI tidak mengatur secara eksplisit (terdapat kekosongan norma) mengenai kemungkinan pemberian wasiat wajib kepada anak kandung non-Muslim yang sebelumnya tidak berhak atas warisan ayahnya, sebagaimana halnya ketentuan bagi orang tua angkat maupun ahli waris non-Muslim. Kondisi ini meninggalkan adanya standar hukum yang tidak memiliki kepastian makna.

Namun, terdapat kemajuan penting dalam hukum waris non-Muslim di Indonesia, termasuk keputusan Mahkamah Agung yang mengakui hak waris anak-anak di luar nikah dan perlunya undang-undang waris nasional yang akan menyelaraskan sistem waris yang beragam di negara ini. Dengan mempertimbangkan kerangka kompilasi hukum Islam dan sosiologi hukum, para ahli berupaya menawarkan solusi hukum untuk masalah waris bagi anak-anak non-Muslim terkait kasus ini (Rokhim, 2020).

B. Metodologi

Dengan adanya kekosongan norma dalam Pasal 209 KHI yang tidak mengatur mengenai hak waris anak kandung beragama non-Muslim terhadap harta peninggalan suaminya, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan metode yang dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan suatu persoalan hukum tertentu. Pendekatan ini kerap disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana objek kajiannya meliputi dokumen peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber kepustakaan. Lebih jauh, penelitian hukum normatif juga berfokus pada analisis penerapan kaidah atau norma yang terdapat dalam hukum positif (Marzuki, 2011). Dalam kasus demikian, konsekuensi hukum seperti apa yang seharusnya diterapkan dalam penyelesaian warisan anak non-Muslim perlu ditinjau melalui perspektif sosiologi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebelum mengelaborasi lebih lanjut mengenai Hukum waris dan kriteria seorang ahli waris, penting untuk memahami mekanisme transisi warisan dari pewaris kepada pihak yang berhak. Mekanisme ini mencakup elemen-elemen fundamental dan persyaratan esensial dalam pewarisan. Dalam konteks ini, elemen fundamental diartikan sebagai komponen integral yang mendasari eksistensi suatu konsep, analog dengan peran sujud dalam ibadah (Walangadi Refto Gibran, 2021). Karena dalam ibadah, sujud adalah suatu rukun yang jika ditinggalkan maka tidak dianggap memenuhi syarat seluruh ibadahnya.

Pengalihan aset orang yang meninggal dan konsekuensinya bagi ahli waris diatur oleh hukum waris. Secara umum, pewarisan terbatas pada tugas dan hak istimewa yang berkaitan dengan hukum properti atau uang (Cahyono, 2019). Namun, terdapat sejumlah pengecualian, termasuk hak hukum anak untuk diakui sebagai anak sah orang tuanya (yang diatur oleh hukum keluarga) dan dapat dialihkan secara hukum kepada ahli waris (Perangin Effendi, 1997).

1. Konsep dasar Hukum Waris Islam

Seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila memenuhi tiga persyaratan pokok. Persyaratan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, mencakup adanya hubungan darah atau ikatan perkawinan yang sah dengan pewaris pada saat pewaris meninggal dunia, memeluk agama Islam, serta tidak terhalang oleh ketentuan hukum yang menggugurkan hak kewarisan. Salah satu ketentuan mendasar dalam sistem kewarisan Islam adalah keislaman dari pihak ahli waris. Ini menyiratkan bahwa ahli waris kehilangan

haknya untuk mewarisi harta jika ia bukan seorang Muslim. Gagasan ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta non-Muslim, dan seorang non-Muslim tidak dapat mewarisi harta Muslim. Dalam hal pembagian warisan dan wasiat, mengidentifikasi ahli waris sangatlah penting karena anggota keluarga terdekat almarhum bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal ini (Basyir, 2020).

Terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai hukum waris lintas agama. Sebagian kecil ulama berpandangan bahwa ahli waris Muslim tetap berhak atas warisan dari pewaris non-Muslim. Akan tetapi, mayoritas ulama, termasuk para pengikut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, bersepakat bahwa non-Muslim tidak berhak mewarisi harta peninggalan Muslim, dan sebaliknya. Larangan ini berlaku terlepas dari adanya hubungan al-wala (pembebasan budak), al-zaujiyyah (perkawinan), atau al-qarabah (kekerabatan). Keadaan serupa berlaku apabila seorang Muslim meninggal dunia dan meninggalkan istri kitabiyah (non-Muslim) atau kerabat non-Muslim yang kemudian memeluk Islam setelah pewaris meninggal, namun sebelum pembagian harta warisan. Mereka tetap tidak memperoleh hak waris. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengikuti pandangan mayoritas ulama dengan menetapkan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penghalang dalam kewarisan. Ketentuan ini tercermin dalam Pasal 171 huruf b KHI, yang mendefinisikan pewaris sebagai seorang Muslim yang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris beserta harta peninggalannya. Selanjutnya, Pasal 171 huruf c KHI menegaskan bahwa ahli waris harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang oleh sebab hukum untuk menerima warisan (Darmawan, 1999). Dari penjelasan tersebut, secara implisit dapat dipahami bahwa anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya akan mengalami kesulitan untuk memperoleh bagian dari harta warisan.

Menurut otoritas hukum Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan hambatan dalam pewarisan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan hukum dan adat istiadat setiap agama. Seorang pewaris Muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli waris yang menganut agama lain, dan seorang Muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada non-Muslim. Dasar hukum berlainan agama ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. yang artinya : "*Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam*" (H.R. Mutafaq 'alaih) (Walangadi Refto Gibran, 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, penting untuk menguraikan implikasi hukum yang berlaku bagi anak non-Muslim dalam persoalan pembagian warisan, termasuk konsekuensi yuridis yang timbul akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Menurut Pasal 180 KHI, seorang janda berhak atas seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan anak, dan seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak. Tergugat bukan ahli waris karena bukan seorang Muslim. Menurut Pasal 209 KHI, ia hanya berhak atas wasiat wajib, yang tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan," menurut Pasal 171(b). Ahli waris didefinisikan sebagai "orang yang pada saat meninggal dunia memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak dilarang oleh hukum untuk menjadi ahli waris" dalam KHI, khususnya Pasal 171(c). Sistem pewarisan dalam KUH Perdata didasarkan pada asas bilateral dan individual. Ini menyiratkan bahwa ahli waris dari garis laki-laki dan perempuan dapat mewarisi.

2. Konsep Hukum waris dalam KUHPerdata

Sistem kewarisan Islam, yang diatur oleh hukum faraid, tidak sama dengan sistem kewarisan non-Muslim di Indonesia. Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hukum kewarisan perdata menjadi dasar hukum kewarisan non-Muslim di Indonesia (KUHPerdata). Pembagian harta waris yang merata bagi ahli waris yang sederajat merupakan asas lain yang dijunjung tinggi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris memiliki prioritas sebagai berikut:

1. Keturunan langsung (anak, cucu, dsb.) merupakan golongan pertama.
2. Orang tua, saudara kandung, dan keturunan saudara kandung merupakan golongan kedua.
3. Golongan ketiga: keluarga garis ke atas (kakek, nenek, dsb.)
4. Golongan keempat: kerabat garis ke samping (paman, bibi, dsb.)

Selama tidak melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembagian harta waris bagi non-Muslim di Indonesia sebenarnya dapat diubah agar sesuai dengan hukum adat daerah atau kesepakatan para ahli waris.

Pasal 172 KUH Perdata menyatakan bahwa "ahli waris yang dianggap beragama Islam jika diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau praktik atau kesaksian, sedangkan anak yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayah atau lingkungannya." Hal ini menunjukkan bahwa identitas seseorang dapat menunjukkan ketentuan agamanya. Sebaliknya, perbedaan agama tidak diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berarti perbedaan tersebut tidak dapat menjadi penghalang dalam pewarisan. Hak-hak anak tidak terpengaruh selama mereka memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 832 KUH Perdata yang menegaskan bahwa kerabat kandung, mereka yang diakui secara hukum sebagai ahli waris, mereka yang tidak menikah, dan pasangan yang paling tua umurnya, semuanya berhak mewarisi.

3. Pendekatan sosiologi dalam Hak waris non muslim

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan moralitas yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks warisan beda agama, termasuk hak waris anak non-Muslim dari orang tua Muslim, pendekatan sosiologis memungkinkan kita untuk melihat bagaimana masyarakat menyikapi keterbatasan hukum normatif demi menjaga keharmonisan keluarga. Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum formal kadangkala mengalami ketegangan dengan hukum sosial (*living law*) yang berlaku dalam masyarakat. Di sini, masyarakat sering mencari jalan tengah, seperti dengan menggunakan mekanisme hibah atau wasiat wajibah, yang memungkinkan anak non-Muslim tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tuanya. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga menunjukkan upaya untuk menyesuaikan nilai-nilai keadilan sosial dalam putusan terkait waris beda agama, seperti pada putusan MA No. 368 K/AG/1995 yang memperbolehkan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim demi keadilan.

Sosiologi hukum juga melihat bahwa perubahan nilai sosial, meningkatnya pluralitas, serta modernisasi masyarakat turut menuntut fleksibilitas hukum dalam menjawab kebutuhan nyata. Dengan demikian, penolakan mutlak terhadap hak waris anak non-Muslim tanpa mempertimbangkan konteks sosial dapat menciptakan ketidakadilan dan konflik keluarga yang lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis mendorong reinterpretasi norma hukum agar selaras dengan semangat keadilan substantif (Satjipto Rahardjo, 2000). Sebagai contoh, dalam beberapa praktik, tokoh masyarakat, notaris, dan mediator keluarga seringkali mengambil peran penting dalam menengahi penyelesaian waris agar tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga tidak mengabaikan hubungan sosial dan emosional antar anggota keluarga. Inilah bentuk aktualisasi sosiologi hukum, yang menekankan bahwa hukum idealnya berfungsi untuk mendamaikan, bukan justru menciptakan ketegangan sosial (Sriwidodo, 2020).

Pembahasan

Menurut Pasal 180 KHI, seorang janda berhak atas seperempat harta warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan jika pewaris meninggalkan anak. Tergugat bukan ahli waris karena ia bukan seorang Muslim. Menurut Pasal 209 KHI, ia hanya berhak atas wasiat wajib, yang tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga). Dalam pasal 171 (b) menyatakan bahwa : "pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan." Serta dalam KHI dengan Pasal yang sama 171 (c) menyatakan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Dalam KUHPerdata, sistem waris didasarkan pada prinsip individual dan bilateral. Artinya, harta warisan dapat diterima oleh ahli waris baik dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Selain itu, Ketentuan agama seseorang dapat dilihat lewat identitasnya, hal ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 172 yang berbunyi: "ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya". Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengakui perbedaan agama sebagai penghalang pewarisan, hak-hak anak tidak terpengaruh selama mereka masih memiliki hubungan darah dengan pewaris. Ahli waris haruslah orang yang memiliki hubungan darah, orang yang sah secara hukum, orang yang belum menikah, dan merupakan pasangan tertua, sebagaimana tercantum dalam Pasal 832 KUH Perdata.

Salah satu ahli waris (anak) non-Muslim atau non-Muslim (kafir) dari ahli waris Muslim (kedua orang tua kandung) diberi hak waris oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No. 368 K/Ag/1995, dengan bagian yang sama diberikan kepada anak perempuan lainnya melalui wasiat wajib. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, tampaknya pengadilan mengutip pandangan Ibnu Hazm dalam putusannya. Ibnu Hazm menegaskan bahwa kerabat yang tidak dapat mewarisi apa pun karena mereka non-Muslim atau diperbudak berhak menerima wasiat wajib (Jarchosi, 2020). Karena mereka bukan Muslim, aturan ini mewajibkan surat wasiat disampaikan kepada ahli waris yang tidak yakin. Misalnya, Mahkamah Agung (MA) membedakan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTA). Pengadilan Agama (PA) menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim tidak diperbolehkan mewarisi dari ahli waris Muslim karena keyakinan agama mereka melarang mereka melakukannya. Wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak dapat memahami hakikat warisan karena hukum Islam. (Dahlan, 2000).

Dapat dikatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung untuk memberikan hak wasiat kepada ahli waris non-Muslim merupakan upaya untuk mendukung hukum waris Indonesia, dan bahkan hukum waris Islam. Hal ini karena biasanya hanya diperlukan bagi cucu yang orang tuanya meninggal di negara-negara Muslim, bukan bagi ahli waris non-Muslim. Mahkamah Agung telah melakukan ijtihad dalam kasus wasiat wajib bagi ahli waris non-Muslim. Wasiat wajib adalah wasiat yang pelaksanaannya terlepas dari keinginan pewaris; meskipun demikian, hakim atau pejabat negara lainnya memiliki wewenang untuk memaksakan atau memberikan keputusan wasiat wajib kepada anggota keluarga tertentu. Orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin telah berbuat banyak kebaikan kepada ahli waris tetapi tidak diberi bagian sesuai ketentuan hukum waris Islam dapat diberikan bagian warisan dengan menerapkan wasiat wajib. Hal ini akan berfungsi untuk mendistribusikan keadilan, khususnya memberikan bagian kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah tetapi teks tidak memberikan bagian yang seharusnya (Manan, 2006).

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa aturan waris dalam hukum Islam yang mengatur bagaimana aset dialokasikan kepada ahli waris setelah kematian seseorang disebut sebagai warisan non-Muslim. Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris non-Muslim tidak berhak mewarisi harta anggota keluarga Muslim yang telah meninggal dunia. Sebaliknya, ahli waris Muslim sejati menerima aset-aset ini sesuai dengan hukum waris Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ahli waris non-Muslim tidak diakui sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan tidak berhak atas bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anggota keluarga Muslim yang telah meninggal dunia.

Anak-anak non-Muslim tidak dianggap sebagai ahli waris dalam warisan seorang ahli waris Muslim. Secara teori, anak-anak non-Muslim tidak dapat mewarisi dari ayah mereka yang Muslim menurut hukum waris Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam gagasan maqāḍid al-Syarī'ah (tujuan diturunkannya hukum Islam), warisan dimaksudkan untuk melindungi aset dan keturunan. Akibatnya, anak-anak non-Muslim di Indonesia kini diwajibkan untuk memiliki surat wasiat, yang memungkinkan mereka mewarisi harta ayah mereka yang Muslim. Dengan menggunakan wasiat wajib untuk membagikan harta warisan kepada anak kandung yang non-Muslim, maka secara efektif berarti bahwa ahli waris yang non-Muslim tetap dapat mewarisi harta dari ahli waris yang Muslim, yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.

E. Referensi

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1930
- Abdul Aziz, Ghufron Maksu, Nadzif Ali Asyari, Nurul Huda. Dkk. *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non-Muslim Di Indonesia Perspektif Najmuddin At-Thufi*. Tasyri' Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1, Januari 2023.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hal. 169.
- Abdul Rokhim. *Harta Waris Pada Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Samarinda*. olume 5 Nomor 2, Desember 2020.
- Achmad Jarchosi, *Pelaksanaan Wasiat Wajibah*, ADHKI: Journal of Islamic Family Law 2.1 (2020)

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press,
- Alip Pamungkas Raharjo and Elok Fauzia Dwi Putri, "Analisis pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama pasca putusan Mahkamah Agung nomor 331 K/Ag/2018," *Jurnal Suara Hukum* 1.2 (2019)
- Deddy Nur Cahyono, *Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam* Volume 24 Nomor 1 Tahun 2019.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,
- Eka Apriyudi, *Pembagian harta waris kepada anak kandung non-Muslim melalui wasiat wajibah*, *Jurnal Kertha Patrika* 40.1 (2018)
- Gibran Refto, *Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. ex Privatum* Vol. IX/No. 1/Jan-Mar/2021
- Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali. *Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia* jurnal Ius Constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
- M. Syafi'ie. *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris* Vol No 2
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 368 K/AG/1995, mengenai pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non-Muslim.
- Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2010)
- Muhammad Rhazes Adiasa. *Wasiat Wajibah Terhadap Non Muslim dan Murtad (Analisis Terhadap Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung)* *Jurnal Al-Ahkam*, Volume XIV, Nomor. 1, Juni 2023
- Pasal 171 huruf c, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenida Media. Jakarta,
- Purnama Hidayah Harahap. *Transformasi Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Masyarakat Purba Baru Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*. *Jurnal Legalitas* Volume 5 Nomor 2, Desember 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam, 2002), hlm. 154.
- Sofyan Munawar, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)* Volume 2 Issue 1 (2023)
- Wahyu Darmawan, *Aspek Hukum Wasiat Wajibah Untuk Ahli Waris Anak Kandung Yang Berbeda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Ag/1999*.